



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor :421.9/2672 -Disdik 2013**

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: H. Puloh, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 004/YRA/VII/2010 Tanggal 10 Juli 2010 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/278/Disdik, tanggal 11 Oktober 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;

b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

7. Kep.Men.Pend Nomor 018/071997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА :

Nama : AL-WARDANIYAH
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Pajagan
Kelurahan/Desa : Cigintung
Kecamatan : Singajaya
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Tarman Priatna
Pemilik/Penyelenggara : H. Puloh

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku :
Terhitung mulai tanggal : 13 Oktober 2010
Sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2013
dan di perpanjang
Terhitung mulai tanggal : 13 Oktober 2013
Sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2016

KETIGA

: 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2 Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4 Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 13 Oktober 2013



Tembusan:

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Singajaya
2. Yth. Camat Kecamatan Singajaya
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cigintung